



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 284 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KECAMATAN ANTI POVERTY PROGRAM
BIDANG PERTANIAN KECAMATAN SUMBERREJO DAN BIDANG PERIKANAN
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, maka dilakukan langkah penguatan melalui Program Anti Kemiskinan atau Anti Poverty Program (APP) yang merupakan upaya pengentasan kemiskinan yang terfokus pada aspek pemberdayaan usaha dengan basis usaha ekonomi produksi pola *cluster* ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kecamatan Anti Poverty Program Bidang Pertanian Kecamatan Sumberrejo dan Bidang Perikanan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kecamatan Anti Poverty Program Bidang Pertanian Kecamatan Sumberrejo dan Bidang Perikanan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU** : Kelompok Kerja Kecamatan Anti Poverty Program Bidang Pertanian Kecamatan Sumberrejo dan Bidang Perikanan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Kecamatan Anti Poverty Program Bidang Pertanian Kecamatan Sumberrejo dan Bidang Perikanan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi pelaksanaan Anti Poverty Program oleh Kelompok masyarakat Pokmas di Kecamatan;
 2. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kabupaten, SKPD di Kecamatan, Kepala Desa, Pokmas, Konsultan Teknis Kecamatan dan Pendamping Kelompok masyarakat;
 3. menerima laporan bulanan perkembangan Anti Poverty Program dari Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM);

4. menerima laporan pelaksanaan musyawarah desa oleh konsultan teknis Kecamatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kecamatan Anti Poverty Program Bidang Pertanian Kecamatan Sumberrejo dan Bidang Perikanan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 September 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/2014/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA KECAMATAN ANTI POVERTY PROGRAM BIDANG PERTANIAN
KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Camat Sumberrejo.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Sumberrejo.
3.	Anggota :	a. Kepala Desa Margoagung, Kecamatan Sumberrejo; b. Kepala Desa Tlogohaji, Kecamatan Sumberrejo; c. Kepala Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo ; d. Pelaksana Tugas Harian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Sumberrejo; e. Ririn Sulistyaningsih, SP (Petugas Penyuluh Pertanian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Sumberrejo Wilayah Desa Margoagung); f. Anas Markup (Petugas Penyuluh Pertanian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Sumberrejo Wilayah Desa Tlogohaji); g. Bambang Iriyanto, SP (Petugas Penyuluh Pertanian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Sumberrejo Wilayah Desa Pekuwon).


BUPATI BOJONEGORO,
Smi
H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 204 /KEP /412.11/2014
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA KECAMATAN ANTI POVERTY PROGRAM BIDANG PERIKANAN
KECAMATAN KANOR TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Camat Kanor.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kanor.
3.	Anggota :	a. Kepala Desa Kanor, Kecamatan Kanor; b. Sadikun, SE (Petugas Teknis Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Wilayah Kecamatan Kanor).


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO